



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA**

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2650 /DJA/SK/HM.02.3/VII/2019

TENTANG

PENGGUNAAN BASIS DATA TERPADU KEMISKINAN
DALAM RANGKA PEMBERIAN LAYANAN HUKUM BAGI MASYARAKAT TIDAK MAMPU
DI LINGKUNGAN PERADILAN AGAMA

DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA

- Menimbang :
- a. Bahwa setiap orang atau sekelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dapat mengajukan permohonan pembebasan biaya perkara ke Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah;
 - b. Bahwa daftar penduduk miskin dalam basis data terpadu pemerintah dapat digunakan sebagai salah satu bukti ketidakmampuan secara ekonomi untuk mendapatkan Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.
 - c. Bahwa Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI telah membuat *Nota Kesepakatan Kerjasama dengan Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin Kementerian Sosial dan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) tentang Penggunaan Data Dari Basis Data Terpadu untuk Program Akses ke Pengadilan Bagi Warga Tidak Mampu;*
 - d. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, huruf b dan huruf c tersebut diatas, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI tentang Penggunaan Basis Data Terpadu Kemiskinan Dalam Rangka Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Lingkungan Peradilan Agama.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah beberap kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang bantuan Hukum;
3. Peraturan Presiden Nomor 15 tahun 2010 Tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
4. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2005 Tentang Sekretariat Mahkamah Agung;
5. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan;
6. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
7. Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor MA/SEK/07/SK/III/2006 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Mahkamah Agung Republik Indonesia;
8. Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Nomor 0508.a/DJA/HK.00/III/2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Layanan Hukum Bagi Masyarakat Miskin di Pengadilan;
- Memperhatikan : Nota Kesepakatan Kerjasama Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin Kementerian Sosial, Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), dan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Nomor 15/PFM/03/2019, Nomor 06/TNP2K/03/2019, dan Nomor 001/DJA/HM.01.1/III/2019, tanggal 18 Maret 2019 tentang Penggunaan Data dari Basis Data Terpadu untuk Program Akses ke Pengadilan Bagi Warga Tidak Mampu.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA MAHKAMAH AGUNG RI TENTANG PENGGUNAAN BASIS DATA TERPADU KEMISKINAN DALAM RANGKA PEMBERIAN LAYANAN

HUKUM BAGI MASYARAKAT TIDAK MAMPU DI LINGKUNGAN
PERADILAN AGAMA

- Kesatu : Daftar penduduk miskin dalam basis data terpadu pemerintah yang dikeluarkan oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) dapat digunakan sebagai salah satu bukti ketidakmampuan secara ekonomi untuk mendapatkan Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.
- Kedua : Daftar penduduk miskin sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu dapat diakses dan dicetak melalui Aplikasi Basis Data Terpadu Kemiskinan pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI;
- Ketiga : Layanan hukum sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu, meliputi:
- Layanan pembebasan biaya perkara;
 - Layanan sidang di luar gedung pengadilan, dan
 - Layanan Pos Bantuan Hukum di Pengadilan.
- Keempat : Basis data terpadu sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu tidak dapat digunakan untuk melakukan verifikasi terhadap dokumen yang dipersyaratkan dalam Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Layanan Hukum Bagi Masyarakat Miskin di Pengadilan;
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah sebagaimana mestinya.



Tembusan:

- Ketua Mahkamah Agung RI;
- Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial;
- Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non-Yudisial;
- Ketua Kamar Pembinaan Mahkamah Agung RI;
- Ketua Kamar Peradilan Agama Mahkamah Agung RI;
- Sekretaris Mahkamah Agung RI;
- Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI.